



P U T U S A N
NOMOR : 66-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JHON DESI.
Pangkat / Nrp : Prada / 3107091550586.
Jabatan : Ta Angru I Ton I Ki-A.
Kesatuan : Yonzikon 12 Menzikon.
Tempat / tanggal lahir : Tanjung Enim / 17 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Langkan Banyuasin Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzikon 12/KJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/57/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011.
2.
 - a. Denmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/09/IX/2011 tanggal 12 September 2011.
 - b. Danmenzikon selaku Papera 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/12/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011.
 - c. Denmenzikon selaku Papera 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 berdasarkan Surat Kepu-tusan Nomor Skep/24/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/08/PMI-04/AD/II/2012 tanggal 13 Februari 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/24/PMI-04/AD/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/66/PMT-I/AD/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/74/PMT-I/AD/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.

PENGADILAN...

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/25/II/2012 tanggal 8 Pebruari 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan Juli tahun 2011 bertempat di rumah kontrakan Saksi Ita Purnamasari di Jalan Naga Swidak Rt.08 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-kadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2006, lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonzikon 12/KJ hingga sekarang dengan pangkat Prada.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi Sandro Wijaya pulang ke rumah kontrakannya di jalan Naga Swidak Tangga Takat Palembang dengan maksud mau istirahat/tidur setelah selesai bekerja mencari penumpang (ngojek malam), setibanya di rumah Saksi Sandro Wijaya melihat pintu rumah masih dalam keadaan tertutup/terkunci dari dalam sehingga Saksi Sandro Wijaya mengetuk pintu rumah secara berulang-ulang kali sambil memanggil nama Saksi Sri Mulyati (adik kandung Saksi Ita Purnamasari) serta mengintip/melihat ke dalam rumah melalui kaca jendela yang tertutup kain gorden berwarna putih.

c. Bahwa pada saat Saksi Sandro Wijaya mengintip/melihat ke dalam rumah melalui kaca jendela tersebut, Saksi Sandro Wijaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Silver dan melihat Saksi Ita Purnamasari sedang berdiri di depan pintu kamar menggunakan pakaian tidur (daster) berwarna putih sambil melambaikan tangannya memberikan isyarat kepada Saksi Sri Mulyati agar jangan membuka pintu.

d. Bahwa dengan adanya isyarat tersebut kemudian Saksi Sri Mulyati kembali masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Saksi Ita Purnamasari ke luar dari dalam kamar menuju pintu depan rumahnya untuk membuka pintu, setelah pintu rumah dibuka Saksi Ita Purnamasari bertanya kepada Saksi Sandro Wijaya "Kak mengapa pulang? dijawab oleh Saksi Sandro Wijaya "mengapa bertanya seperti itu?" selanjutnya Saksi Sandro Wijaya berjalan menuju ke kamar tidur kemudian Saksi Ita Purnamasari berjalan mendahului Saksi Sandro Wijaya untuk masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar dari dalam.

e. Bahwa karena merasa curiga kemudian Saksi Sandro Wijaya mendorong pintu kamar tersebut dan minta kepada Saksi Ita Purnamasari untuk mem-

bukanya,...

bukanya, karena pintu kamar tidak juga dibuka selanjutnya Saksi Sandro Wijaya menendang pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar yang terbuat dari triplek jebol kemudian Saksi Sandro Wijaya mengintip ke dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui lubang pintu yang jebol tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang menggantung baju kemeja warna putih bergaris-garis biru dan menggunakan celana jens berwarna biru.

f. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi Sandro Wijaya ke luar dari dalam rumahnya melalui pintu depan sambil berteriak minta tolong dengan maksud supaya warga berdatangan dan melihat kejadian tersebut, setelah itu Saksi Sandro Wijaya kembali masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa ke luar dari dalam kamar tidur menuju ke dapur kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang kemudian dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan.

g. Bahwa melihat Terdakwa memegang sebilah parang kemudian Saksi Sandro Wijaya ke luar rumah namun dikejar oleh Terdakwa kemudian lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut Saksi Sandro Wijaya ditangkap dari belakang oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Sandro Wijaya jatuh ke tanah dengan posisi telungkup dan saat itu juga Saksi Sandro Wijaya merasakan ada pukulan benda keras di kepalanya.

h. Bahwa karena merasa kesakitan kemudian Saksi Sandro Wijaya membalikkan badannya lalu dalam posisi terlentang melihat Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dan karena Saksi Sandro Wijaya merasa terancam jiwanya kemudian Saksi Sandro Wijaya menangkis dengan menggunakan tangan kiri sambil menendang Terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya sehingga Terdakwa jatuh terguling di tanah, kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi Sandro Wijaya untuk melarikan diri.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sandro Wijaya mengalami luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada jari lengan kanan memar dan bengkak pada sisi kiri kepala, sesuai Visum Et Repertum Sementara Nomor 947/MV-DIR/JM-VER/VII/2011 tanggal 3 Juli 2011 dari Rumah Sakit Myria Palembang, yang ditanda tangani oleh dr. F. Rumondang.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2011 bertempat di rumah kontrakan Saksi Ita Purnamasari di jalan Naga Swidak Rt.08 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya tidaknya di tempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-kadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2006, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonzikon 12/KJ hingga sekarang dengan pangkat Prada.

b.

Bahwa...

b. Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Ita Purnamasari di jalan Tangga Takat Palembang dan saat itu Saksi Ita Purnamasari sudah mempunyai suami yang syah yaitu Saksi Sandro Wijaya Bin Firman-syah yang saat itu Saksi Sandro Wijaya sedang menjalani pidana di Lapas Pakjo Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah peradilan

Bahwa dalam perkara tersebut, Terdakwa dan Saksi Ita Purnamasari menjalani hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa sering melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka di rumah kontrakan Saksi Ita Purnamasari di jalan Naga Swidak Tangga Takat Palembang.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Ita Purnamasari melalui handphone lalu menanyakan kabar dan keberadaannya kemudian Saksi Ita Purnamasari menjelaskan posisinya sedang berada di daerah Kayu Agung Oki, selanjutnya Saksi Ita Purnamasari meminta kepada Terdakwa untuk menjemput Saksi Ita Purnamasari di Taman Kota Kayu Agung Oji di depan Kantor Bupati Oki.

e. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Terdakwa berangkat dari Palembang menuju daerah Kayu Agung untuk menjemput Saksi Ita Purnamasari, setibanya di Kayu Agung sekira pukul 01.00 Wib tanggal 3 Juli 2011, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ita Purnamasari kembali lagi ke Palembang dan sesampainya di Palembang di tempat kontrakan Saksi Ita Purnamasari di jalan Naga Swidak Tangga Takat Palembang, sekira pukul 03.00 Wib kemudian Terdakwa memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah lalu Terdakwa tidur di kursi ruang tamu dan pada malam tersebut Terdakwa dengan Saksi Ita Purnamasari melakukan hubungan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Ita Purnamasari dengan alamat tersebut.

f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Ita Purnamasari tersebut, Saksi Ita Purnamasari masih berstatus isteri sah dari Saksi Sandro Wijaya.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diadukan oleh Saksi Sandro Wijaya ke Denpom II/4 Palembang dengan surat pengaduan tanggal 2 Nopember 2011 hingga menjadi perkara ini.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer I-04 Palembang, yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Kedua : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina

padahal...

padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor 947/MYDIR / VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 dari Rumah Sakit Myria Palembang an. Sdr Sandro Wijaya.

2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah tanggal 6 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Pembantu PPN/P3N Kel. Tangga Takat Kota Palembang an. Sdr. Ahmad Hadad.

3). 1 (satu) lembar Surat pengaduan dari Saksi Sandro Wijaya tanggal 3 Nopember 2011.

4). 1 (satu) lembar foto/gambar sajam jenis parang,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang. Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/25-K/PM I-04/AD/II/ 2012 tanggal 4 Mei 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jhon Desi, Prada Nrp. 3107091550586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Penganiayaan.

Kedua : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Sementara Nomor 947/MM/PUT/2011 tanggal 20 Juli 2011 dari Rumah Sakit Myria Palembang an. Sdr Sandro Wijaya,
- 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah tanggal 6 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Pembantu PPN/P3N Kel. Tangga Takat Kota Palembang an. Sdr. Ahmad Hadad,
- 3). (satu) lembar Surat pengaduan dari Saksi Sandro Wijaya tanggal 3 Nopember 2011,
- 4). (satu) lembar foto/gambar sajam jenis parang,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang. Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/18/PM.I-04/AD/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 dan Memori Banding dari Terdakwa bulan Mei 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 10 Mei 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/25-K/PM I-04/AD/II/ 2012 tanggal 4 Mei 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam hal Putusan :

- a. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana amarnya telah menjatuhkan Putusan terhadap kami/Terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer, memperhatikan amar putusan tersebut, sesuai ketentuan pasal 219 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : Terdakwa dan Oditur Militer berhak untuk minta banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala Dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dengan ketentuan pasal 219 undang-undang No. 31 tahun 2009 ter-sebut kami selaku Terdakwa mengajukan permohonan banding dan mohon putusan yang seadil-adilnya.
- b. Bahwa menurut Terdakwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap kami/Terdakwa adalah sangat berat oleh karena dalam penjatuhan pidana terhadap kami/Terdakwa tersirat seolah-olah dipersidangan Terdakwa mempersulit jalan nya persidangan namun pada kenyataan selama persidangan digelar Terdakwa memberikan semua keterangan-keterangan sesuai dengan BAP dan kami/Terdakwa bersikap sopan dihadapan Majelis Hakim.

2.

Dalam...

2. Dalam hal hukumnya :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Jhon Desi adalah Prajurit aktif TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam II/Swj Putang Lahat pada tahun 2006, setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan pada tahun 2007 ditugaskan
putusan Yozikama12/Kuhjingga sekarang dengan Pangkat Prada Nrp.
3107091550586.

- b. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2004 kami/Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. Ikha Kustoyo (Saksi-4) di rumah Sdr. Suroto (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Ds. Grantung Rt.02 Rw.05 Kec. Bayan Kab. Purworejo dan disaksikan Sdr. Sodikin dan Sdr. Khomid dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai.
- c. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, kami/Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di rumah orang tua Saksi-4 yang beralamat di Jalan Tangga Takat Palembang dan sekarang telah dikaruniai seorang anak Putri yang diberi nama Abelnia (umur 6 tahun).
- d. Bahwa pada sekira tahun 2009 bertempat di Jalan Tangga Takat Palembang kami/Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ita Purnamasari (Saksi-3) pada saat berkenalan tersebut Saksi-3 curhat dengan kami/Terdakwa bahwa Saksi-3 telah bersuami yang bernama Sdr. Sandro Wijaya (Saksi-1) yang sekarang berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang, namun sejak tahun 2005 Saksi-3 mengaku rumah tangganya tidak harmonis lagi dan tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir maupun bathin oleh Saksi-1, sehingga kami/Terdakwa merasa kasihan terhadap Sdri. Ita Purnamasari (Saksi-3), kemudian dari perkenalan tersebut kami/Terdakwa berlanjut hubungan pacaran dengan Ita Purnamasari (Saksi-3) dan telah melakukan per-setubuhan yang dilakukan di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-3.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 203.00 Wib sewaktu kami/Terdakwa berada di Asrama Yonzikon-12/Kj, kami/Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-3 yang menyatakan bahwa Saksi-3 berada di daerah Kayu Agung dalam rangka melayat keluarganya dan meminta kami/Terdakwa untuk menjemputnya.
- f. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 01.00 Wib kami/Terdakwa menjemput Saksi-3 di taman kantor Bupati Oki dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha jupiter MX, selanjutnya kami/Terdakwa bersama Saksi-3 kembali menuju Palembang, setibanya di rumah makan di jalan A. Yani Palembang terlebih dahulu kami/Terdakwa mem beli nasi bungkus dan pada sekira pukul 03.00 Wib kami/Terdakwa sampai di rumah kontrakan Saksi-3 yang beralamat di jalan Naga Swidak lorong kenangan Rt. 17 Rw. 04 Kel. 14 Ulu Palembang. Setelah makan kendaraan kami/Terdakwa masukkan ke dalam rumah, kemudian kami/Terdakwa tidur di kursi di ruang tamu sedangkan Saksi-3 bersama adiknya yang bernama Sdri. Maryati (Saksi-2) tidur di ruang tamu di depan televisi.
- g. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib kami/Terdakwa terbangun karena mendengar ada orang mengetuk pintu, selanjutnya kami/Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-3 untuk bersembunyi dan berdiri di belakang pintu dengan maksud menahan pintu apabila ada orang yang membuka, pada saat itu kami/Terdakwa mendengar dari luar memanggil kata-kata "ti, buka pintu.
- h. Bahwa setelah pintu rumah terbuka, kami/Terdakwa mendengar Saksi-3 (Sdri. Ita Purnamasari) berkata kepada Saksi-1 (Sdr. Sandro Wijaya)
"untuk...

"untuk apa pisau itu, selanjutnya Saksi-1 mendorong pintu kamar tempat kami /
Terdakwa bersembunyi sehingga kami/Terdakwa menahannya dari dalam,
pada saat saling dorong mendorong pintu tersebut Sdr. Sandro Wijaya me-
masukkan tangan kanannya yang memegang benda tajam jenis pisau garpu
dari sela-sela pintu dan ditusukkan ke arah kami/Terdakwa sehingga pisau
tersebut mengenai lengan tangan kiri kami/Terdakwa, merasa terluka kami/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masih mempertahankan pintu agar tidak terbuka tetapi Saksi-1 masih berusaha membuka pintu dengan cara mendorong.

- i. Bahwa pada saling mendorong pintu kamar tersebut ternyata pintu kamar terlepas ke luar, pada saat pintu terlepas kami/Terdakwa langsung ke luar kamar menuju ke dapur dengan tujuan lari melalui pintu belakang, akan tetapi sesampainya pintu dapur kami/Terdakwa terpeleset dan terjatuh yang ternyata Saksi-1 sudah ada di belakang kami/Terdakwa mengayunkan senjata tajam/pisau ke arah kami/Terdakwa, maka kami/Terdakwa membalikan badan dengan posisi terlentang menangkis serangan senjata tajam yang diayunkan oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan dan kaki, sehingga serangan senjata tajam/pisau tersebut mengenai kami/Terdakwa pada bagian kelopak mata sebelah kiri dan lengan tangan kiri dan pada saat bersamaan kami/ Terdakwa menendang perut Saksi-1 sehingga Saksi-1 menghentikan serangannya sambil berjalan menuju kamar, maka kami/ Terdakwa langsung berdiri dan mengambil senjata tajam jenis parang yang digantung di dinding dapur, setelah itu kami/Terdakwa menuju ke ruang depan melihat kami/ Terdakwa membawa parang tersebut Saksi-1 langsung lari ke luar sehingga kami/Terdakwa melakukan pengejaran sambil mengayunkan parang ke arah Saksi-1.
- j. Bahwa setelah Saksi-1 Sdr. Sandro Wijaya kabur selanjutnya kami/ Terdakwa bersama Saksi-3 Sdri. Ita Purnamasari ke luar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke RS. Muhammadiyah Palembang akan tetapi sesampainya di RS. Muhamaddiyah kami/Terdakwa dirujuk ke RS. Muhammad Husien Palembang, setelah menjalani opname dua hari kami/ Terdakwa dirujuk kembali ke RS. Dr. Ak. Gani Palembang.
- k. Bahwa akibat dari perkelahian tersebut kami/Terdakwa telah menderita luka robek pada bagian rusuk sebelah kiri dan luka pada bagian kelopak mata sebelah kanan dan luka robek sebelah kanan bagian lengan tangan kiri.

3. Kesimpulan :

Bahwa dengan tidak bermaksud memberikan pembenaran tindakan yang kami/ Terdakwa lakukan, akan tetapi mendasari pada penghargaan nilai kemanusiaan yang menunjung tinggi rasa keadilan dan kepedulian terhadap sesama, dalam hal ini pada diri Terdakwa, maka berkeadilan manakala kami/Terdakwa dihukum yang se-ringan-ringannya dan masih memberi kesempatan kami/Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, dengan tetap mengedepankan prinsip untuk menjadikan kesalahan yang lalu sebagai cermin untuk melangkah yang lebih baik menjadi seorang Prajurit TNI AD.

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini ijinlah kami/Terdakwa mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang buku Jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu semua alasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus-menerus dimanapun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta menjaga kelangsungan TNI AD dimasa yang akan datang.

Selanjutnya...

Selanjutnya sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksa-mana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan pada tanggal 24 Agustus 2009 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang Prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada Prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin begitu muda untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kena penyakit tersebut harus diamputi, selama pengobatan cara lain masih mungkin maka diamputi harus dihindari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk :

- . Mengabulkan permohonan Banding dari kami/Terdakwa seluruhnya.
- . Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/25-K/PMI-04/AD/II/2012 tanggal 4 Mei 2012, terutama mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- . Atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.
- . Atau mengadili sendiri dengan memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- . Terhadap keberatan ad.1 ; Dalam hal Putusan.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu Putusan tersebut perlu dikuatkan.

- 2. Terhadap keberatan ad.2 dan ad.3 ;

a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena sesuai fakta perbuatan yang diungkap dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah dibuktikan menjadi fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib, berada di rumah Saksi-3 (Sdri. Ita Purnamasari) yang masih berstatus istri dari Saksi-1 (Sdr.Sandro Wijaya) dimana Terdakwa datang dan menginap tanpa sepengetahuan Saksi-1 apalagi Terdakwa pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-3 yang masih berstatus istri dari Saksi-1 dan sempat terjadi perkuliahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa sempat membacok Saksi-1 mengenai bagian kepala dan menendang bagian perut.

b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sandro Wijaya mengalami luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada jari lengan kanan memar dan bengkak pada sisi kiri kepala, sesuai Visum Et Repertum Sementara Nomor 947/MV-DIR/JM-VER/VII/2011 tanggal 3 Juli 2011 dari Rumah Sakit Myria Palembang, yang ditanda tangani oleh dr. F. Rumondang.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak harmoni kehidupan rumah tangga Saksi-1 (Sdr.Sandro Wijaya) dan Saksi-3 (Sdri. Ita Purnamasari) dan perbuatan ini bertentangan dengan norma dan tuntunan prajurit TNI.

d. Bahwa...

d. Bahwa dari fakta tersebut dinilai Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan dan mengenai berat ringan pidana, adalah kewenangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama serta Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama maupun kedua dengan tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan tersebut di atas mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

. Perbuatan Terdakwa sangat tercela karena Terdakwa dengan pangkat Prada dan masih muda dan baru 6 (enam) tahun berdinis, seharusnya mempunyai disiplin yang tinggi dan bisa mengendalikan diri serta menghindari perbuatan yang tercela dan bersikap serta berperilaku sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI, namun sebaliknya Terdakwa tidak menghiraukan semua itu.

. Walau Terdakwa sudah mengetahui Saksi-3 (Sdri. Ita Purnamasari) sudah mempunyai suami yaitu Saksi-1 (Sdr. Sandra Wijaya) namun Terdakwa tetap nekat mendatangi rumah Saksi-3 dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dimana saat itu Sdr. Sandro Wijaya tidak berada di rumah.

. Terdakwa sebelumnya pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan merusakkan kantor Satpol PP kota Palembang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak terpuji serta merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu perlu dikuatkan dan selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah menilai fakta perbuatan dan fakta hukum serta sifat dan hakekat serta sebab dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi tetap di-

pertahankan...

pertahankan dalam dinas Militer karena apabila tidak dipisahkan dari dinas Militer maka perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, dipandang sudah adil dan



Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan di-
kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara
tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan di-
khawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu
memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a
KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh
Terdakwa JHON DESI PRADA NRP.3107091550586.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/25-K/
PM I-04/AD/II/2012 tanggal 4 Mei 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar
Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- . Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta
berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim
Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG
ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim
Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama
oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA NUR, SH KAPTEN CHK NRP.
292006970, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)